

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK TANPA MELALUI
PENETAPAN PENGADILAN
(Studi Kasus di Gampong Blang Paseh, Kecamatan Sigli, Kabupaten Pidie)**

Fachrurrazi⁽¹⁾, Umar Mahdi⁽²⁾, Junaidi⁽³⁾

^{1, 2, 3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur
Fachrurrazi820@gmail.com¹, umarmahdi@unigha.ac.id², junaidi@unigha.ac.id³

*Corresponding author email: Fachrurrazi820@gmail.com

ABSTRAK

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum pengalihan hak seorang anak dari lingkungan keluarga asalnya ke lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Proses pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan belum mendapatkan kepastian hukum dikarenakan tidak adanya bukti otentik yang mekuatkannya. Namun masih terdapat orang tua angkat anak belum sesuai peraturan perundang-undangan, akan tetapi dilakukan hanya melalui kesepakatan keluarga. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui analisis yuridis terhadap pengangkatan anak tanpa melalui penetapan Pengadilan di Gampong Blang Paseh Kecamatan Kota Sigli. Penelitian ini merupakan jenis penelitian *yuridis empiris* dan normatif yaitu penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan data melalui data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah yang terkait dan untuk data primer dengan cara menwawancarai responden dan informan. Analisis yuridis terhadap pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan di Gampong Blang Paseh Kecamatan Kota Sigli dapat hilangnya kepastian hukum, legalitas hukum, keadilan hukum, dokumen hukum dan hak-hak anak angkat tersebut berakibat pula terhadap status hukum anak angkat yang tidak jelas hubungan hukumnya dengan orang tua angkatnya sehingga anak angkat tidak akan terpelihara dengan baik dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Pengangkatan Anak, Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan

ABSTRACT

Adoption is a legal act of transferring the rights of a child from their original family environment to their adoptive parents' environment based on a court decision. The process of adopting a child without a court order does not yet have legal certainty due to the lack of authentic evidence to support it. However, there are still parents who adopt children who do not comply with statutory regulations, but do so only through family agreement.

This research aims to determine the juridical analysis of child adoption without going through a court decision in Gampong Blang Paseh, Sigli City District. This research is a type of empirical and normative juridical research, namely field research by collecting data through secondary data by studying related books, journals and scientific works and for primary data by interviewing respondents and informants. Juridical analysis of child adoption without going through a court decision in Gampong Blang Paseh, Sigli City District, can result in the loss of legal certainty, legal legality, legal justice, legal documents and the rights of the adopted child. This also results in the legal status of the adopted child whose legal relationship with adoptive parents so that the adopted child will not be looked after properly and is contrary to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.

Keywords: Adoption of a Child, Without Going Through a Court Determination

Pendahuluan

Pengangkatan anak secara umum harus di lakukan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku tetapi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tanpa didasari oleh Undang-Undang yang berlaku dan tidak disahkan oleh pengadilan atau Mahkamah Syariah hal tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan didalam Undang-Undang hal yang dilakukan adalah tindakan ilegal. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 39 Tentang Perlindungan Anak yaitu pengangkatan anak yang dimasukkan dalam kategori ilegal yaitu:

1. Pengangkatan anak yang dilakukukan bukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, tetapi untuk kepentingan pribadi seseorang, dan dilakukan tidak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengangkatan anak yang memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandung anak angkat.

Namun, pada kenyataannya tidak semua keinginan orang yang telah menikah ini dapat terwujud, keinginan untuk memperoleh keturunan dari darah daging sendiri. Untuk menghadapi permasalahan tersebut, salah satu cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri adalah dengan melakukan pengangkatan anak (adopsi) terhadap anak orang lain yang disetujui. Agar peristiwa pengangkatan anak tersebut dikemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak maupun bagi orang tua angkat maka haruslah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun nyatanya masih banyak orang yang melakukan proses pengangkatan anak secara langsung tanpa proses yang benar (melalui penetapan pengadilan).¹ Masih banyak orang-orang yang tidak mengikuti peraturan yang ada demi mencari keuntungan sendiri dan kelancaran proses saat pengangkatan anak. Dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa orang tua wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan anak angkat dalam pasal 171 huruf (h) sebagai : “anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”.²

Pelaksanaan pengajuan permohonan anak merupakan kewenangan 2 peradilan yaitu peradilan agama dan peradilan umum. Kewenangan tersebut diberikan UU didasarkan pada PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Apabila permohonan adopsi dimohonkan oleh seseorang yang mempunyai agama Islam, maka diajukan ke peradilan agama. Terhadap non Islam dimohonkan ke peradilan umum, dalam hal ini yaitu PN, untuk selanjutnya dikeluarkan penetapan. Kewenangan peradilan agama untuk pengajuan permohonan pengangkatan anak berdasarkan ketentuan pada Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Adapun diterangkan dalam penjelasan pasal tersebut, ruang lingkup dari “perkawinan” adalah salah satunya terkait penetapan suatu asal usul dari anak dan “adopsi” sesuai syariat Islam.

Perlindungan dan pemenuhan kebutuhan orang tua untuk anak dapat terwujud, apabila orang tua merasa mampu untuk mencukupi hak-hak anak, sehingga anak tidak menjadi terlantar. Tetapi pada kenyataannya, anak-anak dilahirkan tanpa adanya pemenuhan hak yang seimbang. Dengan adanya hal tersebut, orang tua akan menyerahkan anak yang dilahirkan ke panti asuhan, dengan harapan hak-hak anak akan dapat dipenuhi. Secara umum pengangkatan anak menurut hukum merupakan pengalihan anak terhadap orang tua angkat dari orang tua kandung secara keseluruhan dan dilakukan menurut aturan setempat agar sah. Jadi orang tua kandung sudah lepas tangan terhadap anak itu, dan tanggung jawab beralih kepada orang yang mengangkatnya. di sini orang tua kandung tidak serta merta lepas tangan, hanya saja masih akan tetap memiliki hubungan dengan anaknya. Dalam hukum Islam pada prinsipnya membenarkan dan mengakui bahwa pengangkatan anak dengan ketentuan tidak boleh membawa perubahan hukum di bidang nasab, wali mawali dan mewaris. Pengangkatan anak dalam hukum Islam memperbolehkan pengangkatan anak asalkan tidak memutus hubungan darah dengan orang tua kandungnya, sehingga prinsip dalam hukum Islam pengangkatan anak ini hanya bersifat pengasuhan, pemberian kasih sayang dan pemberian pendidikan.

¹Ahmad Kamil, M. Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) , hal. 7.

² KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 171 huruf (h), Tentang Kewarisan

Meskipun Undang-undang telah melarang dan menetapkan suatu perbuatan itu adalah tindakan ilegal namun dalam kenyataan di wilayah Gampong Paseh Kecamatan kota Sigli Kabupaten Pidie perbuatan pengangkatan anak tersebut masih saja terjadi. Hal ini dapat diketahui dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti telah terjadi 3 (kasus) pengangkatan anak tanpa adanya persetujuan oleh pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis menemukan beberapa masalah hukum yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Blang Paseh Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie. Seperti yang yang terjadi adalah minimnya pengangkatan anak melalui proses penetapan pengadilan, akan tetapi hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak keluarga saja. Padahal di dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak mengenai tatacara pengangkatan anak harus membuat permohonan pengangkatan anak dan diajukan kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan seperti yang tercantum dalam pasal tersebut “permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan”. Oleh karena itu, pengangkatan anak yang tidak dimohonkan penerapan pengadilan belum memiliki kepastian hukum dikarenakan tidak adanya bukti otentik yang menguatkannya. Dengan adanya permohonan pengangkatan melalui pengadilan ini diharapkan segala permasalahan hukum terkait pengangkatan anak atau pihak-pihak lain yang terlibat akan mendapatkan haknya sebagaimana semestinya.

Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya pengangkatan anak yang tidak disahkan dengan penetapan pengadilan berakibat hukum hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya menjadi tidak terjadi yang artinya bila nanti di kemudian hari terjadi masalah atau sengketa masing-masing pihak (dalam hal ini orang tua angkat dan anak angkat) tidak dapat saling menggugat di muka pengadilan maka hak dan kewajiban dari masing-masing pihak tidak dapat dituntut ke pengadilan. Dan beberapa akibat-akibat hukum lainnya untuk masalah bentuk perlindungannya, bagi anak angkat berhak atas status yang legal dan hal ini dibuktikan dengan adanya penetapan dari pengadilan yang menyatakan secara sah bahwa pengangkatan anak telah terjadi dan sah dimata hukum.

Berangkat dari fenomena diatas, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang “Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan (Studi Kasus di Gampong Blang Paseh, Kecamatan Sigli, Kabupaten Pidie)”.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris*, yaitu adalah penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat dengan cara wawancara responden dan informan. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan tahapan penelitian bersumber dari:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara mengkaji atau mempelajari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku teks lainnya, makalah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer yaitu akan dilakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai responden yang sudah ditentukan sebelumnya.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menyajikan data yang telah didapat dari hasil wawancara dengan responden dan informan. Selanjutnya, penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu berusaha memberikan gambaran

secara nyata tentang fakta-fakta yang ditemukan dalam praktik di lapangan serta mengaitkan dengan data kepustakaan, berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier).

Pembahasan

1. Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan di Gampong Blang Paseh Kecamatan Kota Sigli

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (9) bahwa pada dasarnya pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum dengan cara penetapan pengadilan. Hal ini selain bertujuan agar peristiwa pengangkatan anak tersebut memiliki kepastian hukum baik bagi si anak maupun bagi orang tua angkat, namun hal ini juga bertujuan untuk menunjukkan penertiban dasar-dasar hukum dalam praktek pengangkatan anak yang dilakukan. Praktek pengangkatan anak yang dilakukan melalui penetapan pengadilan bukan suatu hal yang harus dihindari karena hal tersebut telah berkembang baik dilingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama khusus bagi mereka yang beragama Islam.³ Perbedaan akibat hukum penetapan pengangkatan anak produk Pengadilan Negeri dan produk Pengadilan agama yaitu:

a. Penetapan Pengadilan Negeri

1) Hubungan Nasab

- a) Nasab anak angkat putus dengan nasab orang tua kandung dan saudara-saudaranya serta akibat-akibat hukumnya.
- b) Nasab anak angkat beralih menjadi nasab orang tua angkat dan saudara serta anaknya dengan segala akibat hukumnya.
- c) Anak angkat dipanggil dengan bin-binti orang tua angkatnya.

2) Perwalian Orang tua angkat menjadi wali penuh terhadap diri, harta, tindakan hukum dan wali nikah atas anak angkatnya.

3) Hubungan Mahram Anak angkat tidak boleh dinikahkan dengan orang tua angkatnya, juga tidak boleh dinikahkan dengan anak kandung atau anak angkat dari orang tua angkat.

4) Hak waris Anak angkat dapat menjadi ahli waris terhadap orang tua angkatnya, sebagaimana hak-hak kedudukan yang dimiliki anak kandung.

b. Penetapan Pengadilan Agama

1) Hubungan Nasab

- a) Nasab anak angkat tidak putus dengan nasab orang tua kandung dan saudara-saudaranya.
- b) Yang beralih dari anak angkat terhadap orang tua angkatnya hanyalah tanggung jawab kewajiban pemeliharaan, nafkah, pendidikan dan lain-lain.
- c) Anak angkat tetap dipanggil dengan binti orang tua kandung.

2) Perwalian

Orang tua angkat hanya menjadi wali terbatas terhadap diri, harta, Tindakan hukum dan tidak termasuk wali nikah jika anak angkat tersebut perempuan.

3) Hubungan Mahram

Anak angkat boleh dinikahkan dengan orang tua angkatnya, juga boleh dinikahkan dengan anak kandung atau anak angkat lain dari orang tua angkatnya.

4) Hak Waris

Anak angkat tidak boleh menjadi ahli waris orang tua angkatnya, tetapi anak angkat memperoleh harta waris orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah.

³ Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Pengaturan pengangkatan anak secara hukum telah diatur secara tegas baik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak maupun kebiasaan pemeriksaan suatu perkara perdata di pengadilan sehingga dalam implementasinya wajib didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud akan tetapi bila dalam pelaksanaan pengangkatan seorang anak tanpa penetapan pengadilan maka sudah tentu pengangkatan anak tersebut adalah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dengan kata lain proses pelaksanaan pengangkatan anak tersebut bertentangan dengan hukum atau dapat disebut sebagai suatu perbuatan melawan hukum. perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.⁴ Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat. Lebih lanjut beliau mengatakan, bahwa istilah “*onrechtmatige daad*” ditafsirkan secara luas, sehingga meliputi juga suatu hubungan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat.

Tujuan dari pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan ialah untuk memperoleh kepastian hukum, legalitas hukum, keadilan hukum, dan dokumen hukum. Dengan adanya dokumen hukumlah yang menyatakan bahwa telah terjadi pengangkatan anak secara legal, hal ini sangat penting dalam hukum keluarga sebab akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh kepada masa depan si anak sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggung jawab hukum dan lain sebagainya.

Pengangkatan anak harus dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku, proses pengangkatan anak harus melalui penetapan Pengadilan hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007. Pengangkatan Anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan menimbulkan Akibat-akibat hukum yang dapat timbul dengan adanya pengangkatan anak tanpa melalui proses pengadilan Apabila pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan baik itu melalui penetapan pengadilan negeri maupun pengadilan agama maka akibat hukum yang akan ditimbulkan anak tersebut tidak bisa mendapatkan hak-hak nya seperti diatas. Akibat hukum pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan tentu saja akan berakibat terhadap status hukum anak angkat yang tidak jelas hubungan hukumnya dengan orang tua angkatnya sehingga anak angkat tidak akan terpelihara dengan baik dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Apabila pengangkatan anak tidak melalui penetapan pengadilan negeri maka akibat hukum yang terjadi adalah:

1. Anak angkat tidak bisa di nasabkan kepada orang tua angkatnya, dan saudara-saudara angkatnya, dan anak angkat tidak bisa dipanggil dengan BIN/BINTI orang tua angkatnya.
2. Orang tua angkat tidak bisa menjadi wali penuh terhadap anak angkatnya. Baik dari segi harta, tindakan hukum dan wali nikah pada anak angkat apabila anak angkat tersebut perempuan.
3. Anak angkat tidak memiliki batasan mahram dalam keluarga.
4. Anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris terhadap harta warisan orang tua angkatnya, seperti layaknya anak kandung.

Akibat hukum tersebut terjadi karena apabila pengangkatan anak melalui proses pengadilan negeri maka anak tersebut diperlakukan seperti anak kandung. Dengan segala hak

⁴ Munir Faudi. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022, hal. 3.

dan kewajibannya yang dipersamakan dengan anak kandung. Diantara tujuan pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan adalah untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum, dan dokumen hukum. Keadilan hukum yang menyatakan bahwa telah terjadinya pengangkatan secara sah sangat penting dalam hukum keluarga, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh kedepan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggung jawab hukum dan lain sebagainya.⁵ Apabila pengangkatan anak dilakukan dan dikuatkan berdasarkan keputusan Pengadilan maka hak-hak dan kewajiban baik untuk anak angkat dan orang tua angkat anak akan terpenuhi. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ketentuan dalam pasal 45 ayat (1) dan pasal 46 ayat (1) dan (2) Tentang Hak dan Kewajiban antara orang tua dan anak. Yang berbunyi:

- a. Pasal 45 ayat (1) “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Pasal 4 ayat (1) “anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik”.
- c. Ayat (2) “jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas apabila mereka itu memerlukan bantuannya.”⁶

Jika tidak melalui penetapan pengadilan maka akibat hukum yang akan terjadi berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 45 ayat (1) dan pasal 46 ayat (1 dan 2) tentang Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak ialah:

- a. Orang tua angkat tidak berkewajiban untuk mendidik dan memelihara serta memenuhi segala kebutuhan anak yang sudah diangkatnya karena tidak adanya kepastian hukum serta tidak adanya jaminan bahwa anak tersebut adalah anak mereka sebab tidak adanya dokumen hukum dari penetapan pengadilan baik itu melalui pengadilan negeri dan pengadilan agama. Dan anak tersebut tidak bisa menuntut hak-hak sebagai anak angkat yang sah karena status anak angkat tersebut tidak jelas.
- b. Dan Begitupun orang tua angkat tidak dapat menuntut pemeliharaan serta menuntut bantuan dari si anak angkat tersebut apabila dikemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan kepada orang tua angkat seperti, sakit dimasa tua, tidak memiliki harta atau kesulitan kehidupan dikemudian hari dalam keluarganya.
- c. Anak angkat yang tidak memiliki kepastian hukum karna tidak adanya penetapan pengadilan akan sulit dalam berurusan mengenai administrasi kenegaraan yang melibatkan identitas yang pasti. Hal ini disebabkan tidak adanya dokumen atau bukti dalam kepastian identitas anak angkat tersebut (ilegal).

2. Hambatan Masyarakat Gampong Blang Paseh, Kecamatan Sigli, Kabupaten Pidie Melakukan Pengangkatan Anak Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan

Pengangkatan anak dalam aspek yuridis telah tegas dinyatakan tepatnya Pasal 19 dan pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan Anak. Lebih kurang pasal tersebut menyatakan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan secara adat kebiasaan setempat juga harus mengajukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan Agama. Pengangkatan anak tersebut dapat dilakukan dengan alasan telah melangsungkan pernikahan namun belum dikaruniai keturunan, atas dasar tolong-menolong,

⁵ Fenti Juniarti. *Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri, 2021, hal. 74-75.

⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

khususnya anak terlantar, anak yatim dan miskin. Ketentuan tersebut menjadi dasar materiil bagi pengadilan dalam menyelesaikan perkara pengangkatan anak. Dalam aspek di lapangan, khususnya di Gampong Blang Paseh Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie masih ditemukan masyarakat yang tidak mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan.

Hal ini dapat merugikan salah satu pihak jika suatu saat mereka harus berhubungan dengan lembaga pengadilan, misalnya dengan masuknya anak angkat menjadikan ia sebagai mahram yang mana ia tidak boleh menikah dengan orang yang seharusnya tidak boleh dinikahi dan juga mengenai batasan-batasan auratnya, kemudian dalam hal perwalian, pembagian harta warisan dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan pengangkatan anak. Pengangkatan anak merupakan salah satu perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Dengan adanya lembaga pengangkatan anak dapat membebaskan anak dari keterpurukan dan ketentrangan kehidupan, selain itu juga dapat membantu anak piatu, anak terlantar dan anak lainnya yang tidak hanya mementingkan salah satu aspek hukum saja, tetapi keduanya harus diperhatikan baik dalam aspek hukum fikih maupun perundang-undangan. Namun demikian, pengangkatan anak melalui jalur pengadilan dapat memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak anak angkat dalam hal pendidikan, kesehatan dan keberlangsungan hidupnya di masa yang akan datang.

Namun demikian masyarakat mempunyai berbagai alasan dan hambatan untuk tidak mengajukan pengangkatan anak seperti yang dibuktikan dari hasil penelitian yang penulis dapatkan melalui Gampong Baroh yang berada di Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, dari sini kita bisa dapatkan faktor-faktor dan sebab yang membuat masyarakat tidak melakukan pengangkatan anak melalui jalur pengadilan diantaranya yaitu:

1. Faktor yuridis. Karena masyarakat masih terbatasnya ilmu tentang masalah Undang-Undang pengangkatan anak dan proses yang akan di hadapi di pengadilan seperti apa, maka salah satu orang tua angkat ketika diwawancarai mengaku tidak pernah mendengar dan tidak memahami betul terkait peraturan pengangkatan anak. Hal ini dapat membuat mereka enggan untuk melakukan pengangkatan anak ke pengadilan dan proses mengangkat anak dari kalangan keluarga dekat sendiri jadi tidak mengganggu.
2. Faktor biaya. Disebabkan kurangnya ekonomi keluarga dalam mengurus administrasi ke Pengadilan sehingga membuat masyarakat menghindari berurusan akan hal tersebut. Dalam hal ini menjadi salah satu faktor masyarakat tidak melakukan pengangkatan anak sesuai perundang-undangan.⁷

Kompilasi Hukum Islam yang berlaku khusus bagi umat Islam di Indonesia mengatur beberapa ketentuan yang berkaitan dengan peralihan hak anak angkat kepada orang tua angkatnya dan sebaliknya. Ketentuan tersebut sebagai berikut:

1. Dapat dilakukan melalui lembaga hibah, sepanjang harta yang dihibahkan tersebut merupakan hak milik dari penghibah, sebagaimana diatur dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam. pelaksanaan hibah harus dilakukan ketika penghibah masih hidup, yang jumlahnya sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta penghibah.
2. Dapat dilakukan melalui lembaga wasiat, sebagaimana diatur dalam Pasal 194 sampai dengan Pasal 208 Kompilasi Hukum Islam. Setiap orang dapat berwasiat terhadap hartanya kepada orang lain sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta milik pewasiat, yang pelaksanaannya dilakukan setelah pewasiat meninggal dunia. Demikian pula orang tua angkat, dapat berwasiat kepada anak angkatnya ketika ia masih hidup yang pelaksanaannya dilakukan setelah pewasiat meninggal dunia dan sebaliknya anak angkat, dapat berwasiat kepada orang tua angkatnya ketika ia masih hidup; dan

⁷ Faridah, Gampong Blang Paseh Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie, tanggal 15 Februari 2024.

3. Melalui wasiat wajibah, sebagaimana diterangkan di atas. Dari ketentuan pasal tersebut jelaslah bahwa terhadap orang tua angkat yang tidak menerima hibah atau wasiat dari anak angkatnya atau sebaliknya dilakukan wasiat wajibah. Ketentuan ini bersifat imperatif yakni merupakan suatu keharusan, karena dalam pasal tersebut tidak menggunakan istilah 'dapat'. Adapun kata 'dapat' menunjukkan arti yang bersifat fakultatif yakni merupakan anjuran.
3. Penetapan Anak Angkat Menurut Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Anak Angkat di Gampong Blang Paseh, Kecamatan Sigli, Kabupaten Pidie Tidak Melakukan Pengangkatan Anak Ke Pengadilan

Pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat Gampong Blang Paseh, Kecamatan Kota Sigli, dalam masalah kedudukan, disebabkan anak angkat tersebut diangkat dalam keluarga dekat maka status anak angkat dalam Kartu Keluarga diberi keterangan keluarga lain. Artinya masyarakat mengetahui bahwa anak angkat tersebut adalah bukan anak kandungnya serta tidak terjadi pemutusan hubungan nasab antara orang tua kandungnya, akan tetapi pengangkatan anak hanya sebatas memberikan bimbingan dan pertolongan kepada seseorang maka Islam membenarkan hal tersebut selama tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tidak merubah identitas asli anak angkat. Hak anak angkat sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah menyangkut semua hak anak kandung, kecuali harta warisan dan hubungan mahram. Namun menurut hukum Islam, anak angkat tidak dapat dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok yang menyebabkan kewarisan dalam hukum Islam adalah tiga hal yaitu: hubungan keturunan hakiki (*nasab*), hubungan pernikahan yang sah, hubungan *wala'* (hubungan tuan dengan hambanya).

Maka peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan Islam tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat yakni anak angkat tersebut tidak dapat saling mewarisi harta peninggalan dengan orang tua angkatnya. Hal ini tentu akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari jika dalam hal kewarisan ini tidak ada aturannya sehingga sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan pemberian wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Hal ini diatur dalam Pasal 209 ayat 2 yang berbunyi: "terhadap anak angkat yang diberi wasiat wajibah sebanyakbanyaknya 1/3 harta warisan orang tua angkatnya".

Mengenai kewarisan anak angkat dalam masyarakat Gampong Blang paseh Kecamatan Kota Sigli, berdasarkan keterangan Pak Geusyk bahwa ia akan memberikan harta kepada anak angkatnya yang besarnya akan di diskusikan kepada anak kandungnya, hal ini memposisikan anak angkat tersebut dalam posisi yang lemah dikarenakan praktik pengangkatan anak tanpa melalui proses hukum yang sah karena disamping surat penetapan pengangkatan anak sebagai syarat mutlak anak angkat dapat memperoleh wasiat wajibah di Pengadilan Agama dan memiliki legalitas sebagai anak angkat di mata negara.

Maka berdasarkan penjelasan tersebut pengangkatan anak pada masyarakat Gampong Blang Paseh Kecamatan Kota Sigli, selaras sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam yakni mengangkat anak dengan tujuan memelihara, mengasuh, mendidik anak yang orang tua kandungnya tidak mampu dalam hal ekonomi, membantu anak yatim semata-mata dilakukan demi kepentingan dan kemashlahatan anak dengan tidak memutuskan nasab orang tua kandungnya adalah perbuatan terpuji. Tetapi di dalam perundnag-undangan Nomor 23 Tahun 2002 pasal 39 tentang perlindungan anak yaitu pengangkatan anak yang dimasukkan dalam kategori ilegal yaitu pengangkatan anak yang dilakukukan bukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, tetapi untuk kepentingan pribadi seseorang, dan dilakukan tidak berdasarkan

adat kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan anak yang memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandung anak angkat.⁸

Namun, pada kenyataannya masih banyak orang-orang yang tidak mengikuti peraturan yang ada demi mencari keuntungan sendiri dan kelancaran proses saat pengangkatan anak. Padahal di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa orang tua wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, sedangkan ada beberapa dari enam responden yang tidak mengenali orang tua kandung dan dari pihak orang tua angkat juga tidak ada niatan untuk mengenali orang tua kandung anak tersebut.

Dengan demikian keberadaan ketentuan hukum anak angkat dalam masyarakat didasari atas penyantunan dan pemeliharaan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya “Bertolong-tolonglah kamu berbuat kebaikan dan bertaqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat pedih siksaanNya”.

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah SWT memerintahkan agar setiap orang melakukan upaya saling membantu dan tolong menolong antara yang satu dengan yang lainnya. Orang yang memiliki kemampuan dianjurkan dalam Islam untuk memberi bantuan dan perhatian terhadap orang-orang yang berada dalam posisi lemah dan tidak beruntung. Sikap ini dikenal dengan ta’awun yaitu berbuat kebajikan dan tolong-menolong. Dalam pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat dalam rangka tolong menolong anak tersebut untuk memperoleh kehidupan layak sebagaimana anak lainnya. Anak angkat sebagaimana anak lainnya membutuhkan pertolongan agar anak tersebut dapat hidup sesuai dengan kehidupan yang layak bagi seorang yang ingin mengadopsinya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penetapan anak angkat menurut Hukum Islam terhadap hak-hak anak angkat di Gampong Blang Paseh, Kecamatan Sigli, Kabupaten Kota Sigli tidak melakukan pengangkatan anak ke Pengadilan yakni mengangkat anak dengan tujuan memelihara, mengasuh, mendidik anak yang orang tua kandungnya tidak mampu dalam hal ekonomi, membantu anak yatim semata-mata dilakukan demi kepentingan dan kemashlahatan anak dengan tidak memutuskan *nasab* orang tua kandungnya adalah perbuatan terpuji. Hak anak angkat adalah menyangkut semua hak anak kandung, kecuali harta warisan dan hubungan mahram. Namun menurut hukum Islam, anak angkat tidak dapat dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok yang menyebabkan kewarisan dalam hukum Islam adalah tiga hal yaitu: hubungan keturunan hakiki (*nasab*), hubungan pernikahan yang sah, hubungan *wala’* (hubungan tuan dengan hambanya).

Simpulan

Analisis yuridis terhadap pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan di Gampong Blang Paseh Kecamatan Kota Sigli dapat hilangnya kepastian hukum, legalitas hukum, keadilan hukum, dokumen hukum dan hak-hak anak angkat tersebut. Berakibat pula terhadap status hukum anak angkat yang tidak jelas hubungan hukumnya dengan orang tua angkatnya sehingga anak angkat tidak akan terpelihara dengan baik dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hambatan masyarakat Gampong Blang Paseh, Kecamatan Sigli, Kabupaten Kota Sigli melakukan pengangkatan anak tanpa melalui penetapan Pengadilan minimnya pengetahuan masyarakat terhadap aspek yuridis pengangkatan anak bahkan pengangkatan anak sering ditutup-tutupi dan dianggap tabu oleh sebahagian masyarakat. Penetapan anak angkat menurut Hukum Islam terhadap hak-hak anak

⁸ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

angkat di Gampong Blang Paseh, Kecamatan Sigli, Kabupaten Kota Sigli tidak melakukan pengangkatan anak ke Pengadilan yakni mengangkat anak dengan tujuan memelihara, mengasuh, mendidik anak yang orang tua kandungnya tidak mampu dalam hal ekonomi, membantu anak yatim semata-mata dilakukan demi kepentingan dan kemashlahatan anak dengan tidak memutuskan *nasab* orang tua kandungnya adalah perbuatan terpuji. Hak anak angkat adalah menyangkut semua hak anak kandung, kecuali harta warisan dan hubungan mahram. Namun menurut hukum Islam, anak angkat tidak dapat dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok yang menyebabkan kewarisan dalam hukum Islam adalah tiga hal yaitu: hubungan keturunan hakiki (*nasab*), hubungan pernikahan yang sah, hubungan *wala'* (hubungan tuan dengan hambanya).

Buku-Buku

- Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan anak perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari segi Hukum*, Jakarta: Akademika Presindo, 2018.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.
- Dolot A.Bakung. *Mekanisme Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama*. Jakarta: Jurnal Legalitas, 2020.
- Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2019.
- Fauzan Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indoensia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2018
- Musthofa, *Pengangkatan Anak*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- M.Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2020.
- Mustofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2018.
- Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2018.
- Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata : Tata Cara dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Bima Adiaksara, 2018.
- Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2016.
- W.J.S. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2018.

Peraturan Undang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak;

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979;
Surat Edaran Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak;
Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak;
Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan
Anak dengan Akta Kelahiran;